



**PUTUSAN**

**Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURNIATI ALIAS NIA BINTI SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Sandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Istana Jaya I RT.004/RW.002 Desa Istana,  
Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang,  
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

*Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK*



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
11. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK, tanggal 17 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK, tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ketapang Nomor Reg. Perkara : PDM-166/KETAP/Enz.2/12/2024, tanggal 30  
April 2025 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 38,9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan ) Gram Netto;
  - 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika Jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4,5375 (empat koma lima tiga tujuh lima ) Gram Netto;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah potongan pipet modifikasi sendok takar shabu;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus berisi kantong plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu)

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SITI RAHANI Alias UCU SITI  
Binti BAMAN (Alm)**

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp ,tanggal 21 Mei 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Kurniati Alias Nia Binti Sunardi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu seberat 38,9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan) Gram Netto;
  - 13 (tiga belas) butir narkotika Jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4,5375 (empat koma lima tiga tujuh lima) Gram Netto;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah potongan pipet modifikasi sendok takar sabu;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus berisi kantong plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Siti Rahani Alias Ucu Binti Baman (Alm)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte permintaan banding secara Elektronik Nomor 47/Akta.Pid/2025/PN Ktp juncto Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 21 Mei 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akte permintaan banding secara Elektronik Nomor 47/Akta.Pid/2025/PN Ktp juncto Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 21 Mei 2025.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 Juni 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 Mei 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya ;

Kami Penuntut Urnum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 28 Mei 2025 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang ialah bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atas putusan pidana terhadap terdakwa dengan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang telah tepat dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Kurniati Alias Nia Binti Sunardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah sesuai dengan berdasarkan alat bukti di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Pontianak melalui Sdri. MAK PIT dengan cara yaitu sekitar seminggu sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika dengan uang tunai, yang kemudian narkotika tersebut Terdakwa miliki, dan Terdakwa simpan di rumah Saksi SITI RAHANI Alias UCU SITI Binti BAMAN (Alm) yang beralamat di Dusun Taruna, RT/RW 012/006, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli dan menjual narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terhadap narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dan 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/098/DKUKMPP-G.618/IX/2024, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 dengan hasil penimbangan terhadap 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 38.9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan) Gram Netto, dan 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4.5375 (empat koma lima tiga tujuh lima) Gram Netto.

- Bahwa benar terdakwa melakukan kerja sama dengan Saksi SITI RAHANI Alias UCU SITI Binti BAMAN (Alm) dalam menjual narkotika, yang mana Terdakwa sudah hampir tinggal bersama Saksi SITI RAHANI Alias UCU SITI Binti BAMAN (Alm) selama 6 (enam) bulan dan menjual narkotika di rumah Saksi SITI RAHANI Alias UCU SITI Binti BAMAN (Alm) terhadap barang bukti yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa bersama Saksi SITI RAHANI Alias UCU SITI Binti BAMAN (Alm) berupa 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dan 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink.
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 38.9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan) Gram Netto, dan 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4.5375 (empat koma lima tiga tujuh lima) Gram Netto, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0172/NNF/2024, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, dengan hasil kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 38.9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan) Gram Netto adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atas barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4.5375 (empat koma lima tiga tujuh lima) Gram Netto adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang• Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dan 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/098/DKUKMPP-G.618/IX/2024, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, dengan hasil penimbangan terhadap 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 38.9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan) Gram Netto, dan 13 (tiga belas) butir yang diduga Narkotika jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4.5375 (empat koma lima tiga tujuh lima) Gram Netto.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyangkal keterangan para saksi yang telah dihadirkan di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menerima memori banding ini dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, dengan menyatakan bahwa Terdakwa Kurniati Alias Nia Binti Sunardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjual atau membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 April 2025 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 Mei 2025.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 21 Mei 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib di rumah milik Saksi Siti Rahani yang beralamat di Dusun Taruna RT.012/RW.006 Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Siti Rahani dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi Siti Rahani ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) butir narkoba Jenis Extasy/Inex warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah potongan pipet modifikasi sendok takar sabu, 1 (satu) bungkus berisi kantong plastik klip kosong ditemukan didalam tempat kaca mata warna hitam yang terletak dibawah Kasur didalam kamar rumah milik Saksi Siti Rahani dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ditemukan di atas lemari yang berada didalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa dari 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu tersebut terdapat 4 (empat) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital juga milik Terdakwa, sedangkan 41 (empat puluh satu) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) butir narkoba Jenis

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extasy/Inex warna pink adalah milik Saksi Siti Rahani, kemudian untuk 1 (satu) buah potongan pipet modifikasi sendok takar sabu, 1 (satu) bungkus berisi kantong plastik klip kosong adalah milik Saksi Siti Rahani dan Terdakwa (milik bersama), seangkan 1 (satu) buah potongan pipet modifikasi sendok takar sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi, dengan demikian telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudari Mak Pit di Beting Pontianak yaitu dengan cara yaitu sekitar seminggu sebelum penangkapan Terdakwa pergi ke pontianak untuk membeli barang narkoba jenis sabu kepada Saudari Mak Pit sejumlah 8 (delapan) Gram dengan harga per Gramnya Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memberikan uang kes/tunai kepada Saudari Mak Pit, kemudian Saudari Mak Pit memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat dalam membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa **Terdakwa Kurniati Alias Nia Binti Sunardi ;**

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai Upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah Upaya untuk memperbaiki mental

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga negara yang baik, taat hukum sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karena Majelis hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan serta rasa kemanusiaan, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat serta saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan tidak mendukung, yang dapat memperburuk kondisi kejiwaan, Kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

*Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Kurniati Alias Nia Binti Sunardi** dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Kurniati Alias Nia Binti Sunardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat dalam membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kurniati Alias Nia Binti Sunardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 45 (empat puluh lima) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu seberat 38,9649 (tiga puluh delapan koma sembilan enam empat sembilan) Gram Netto;
    - 13 (tiga belas) butir narkotika Jenis Extasy/Inex warna pink seberat 4,5375 (empat koma lima tiga tujuh lima) Gram Netto;
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 2 (dua) buah potongan pipet modifikasi sendok takar sabu;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK



- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Siti Rahani  
Alias Ucu Binti Baman (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami **Susilo Utomo, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.** dan **Pransis Sinaga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H..

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 317/PID.SUS/2025/PT PTK